

BAYI TABUNG DALAM PANDANGAN ISLAM

ABDUL MUID¹, abdul1muid@gmail.com M.Irfansyah Rohmatus,²
Syuhada,³ Aridea puspita⁴

Abstrak:

Urgensi penelitian ini menilik lebih jauh masalah kekinian mengenai bayi tabung yang hingga saat ini masih menuai polemik. Metode analisis yang digunakan yakni deskriptif dengan hasil analisis temuan bahwa secara hukum, bayi yang dihasilkan dari inseminasi ini memiliki dua macam yakni diperbolehkan dengan catatan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah, dan ditanam dalam rahim istri tersebut (bukan rahim orang lain) dan tidak diperbolehkan, jika sperma yang diambil berasal dari laki-laki lain begitu pula dari wanita lain. Pandangan penulis tentang bayi tabung bahwa boleh saja asalkan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah, dan ditanam dalam rahim istri tersebut (bukan rahim orang lain) dan juga yang menanganinya dahlah dokter yang ahli dari kaum wanita tidak boleh dan lawan jenis (laki-laki).

Kata kunci : Inseminasi ; Bayi Tabung ; Sel Sperma ; Sel Ovum .

Abstract:

The urgency of this study looks further at the current problem regarding IVF, which until now is still reaping polemics. The analytical method used is descriptive with the results of analysis of findings that legally, babies produced from insemination have two kinds, namely permitted with records of sperm taken from sperm originating from legitimate husband and wife, and planted in the womb of the wife (not the womb of people others) and is not permitted, if the donations are from other men as well as from other women. The author's views on IVF that it is okay provided that the sperm taken is sperm that comes from a legitimate husband and wife, and planted in the womb of the wife (not the womb of another person) and also handle it is a doctor who is an expert from women is not allowed and the opposite sex (man).

Keywords : Insemination ; Test-tube baby ; Sperm Cells; Ovum Cells.

A. PENDAHULUAN

Pasangan suami-istri yang sudah bertahun-tahun menikah tetapi belum dapat dikaruniai anak. Mereka pun gelisah. Usia sudah semakin tua, tetapi belum mempunyai anak. Ajaran syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) serta bertawakkal dalam menggapai karunia Allah SWT. Allah telah menjanjikan setiap kesulitan ada solusi. Termasuk kesulitan dalam mempunyai keturunan (anak). Pada dasarnya pembuahan yang alami terjadi dalam rahim melalui cara yang alami pula (hubungan seksual), sesuai dengan fitrah yang telah

¹ Dosen STAI Arrosyid Surabaya dan Dosen Universitas Qomaruddin Bungah Gresik.

² Mahasiswa STAI ARROSYID Surabaya Semester V

³ Mahasiswa STAI ARROSYID Surabaya Semester V

⁴ Mahasiswa STAI ARROSYID Surabaya Semester V

ditetapkan Allah untuk manusia. Akan tetapi pembuahan alami ini terkadang sulit terwujud, misalnya karena rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur (tuba Fallopii) yang membawa sel telur ke rahim, serta tidak dapat diatasi dengan cara membukanya atau mengobatinya. Atau karena sel sperma suami lemah atau tidak mampu menjangkau rahim isteri untuk bertemu dengan sel telur, serta tidak dapat diatasi dengan cara memperkuat sel sperma tersebut, atau mengupayakan sampainya sel sperma ke rahim isteri agar bertemu dengan sel telur di sana.

Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan moderen di bidang kedokteran dan biologi sangat pesat maka muncullah inseminasi buatan yang disebut dengan bayi tabung sehingga teknologi yang canggih ini jika ditangani oleh orang-orang yang tidak beriman maka dikhawatirkan akan merusak peradaban manusia, merusak tatanan sosial, norma budaya bangsa bahkan samapai pada kerusakan nilai-nilai agama serta akibat-akibat negatif lainnya yang tidak terbayangkan oleh kita saat ini sebab apa yang dihasilkan oleh teknologi belum tentu baik menurut agama, etika dan hukum yang ada di masyarakat.

Menciptakan teknologi yang disebut bayi tabung/inseminasi buatan. Dengan cara inseminasi buatan inilah pasangan yang telah menikah bertahun-tahun dapat menggunakan inseminasi sebagai solusi untuk mendapatkan keturunan (anak). Pada dasarnya orang-orang memuji pada bidang teknologi tersebut. Namun mereka belum tahu pasti apakah produk-produk teknologi yang dipergunakan tersebut dapat dibenarkan menurut pandangan Islam. Oleh karena hal tersebut diatas, untuk mengetahui lebih banyak mengenai bayi tabung/inseminasi menurut pandangan Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara deskriptif, dengan memfokuskan pembahasan penelitian tentang status hukum Bayi Tabung dalam Pandangan Islam. Penelitian ini dipandang relevan dengan menggunakan metode kualitatif karena memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam.

C. INSEMINASI

Bayi Tabung Bayi tabung merupakan terjemahan dari artificial insemination. Artificial artinya buatan atau tiruan, sedangkan insemination berasal dari bahasa latin "inseminatus" yang artinya pemasukan atau penyimpanan. Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut In Vitro Fertilization (IVF) adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus tanpa melalui senggama (sexual intercourse). Pada kondisi normal, pertemuan ini berlangsung di dalam saluran tuba. Dalam proses bayi tabung atau IVF, sel telur yang sudah matang diambil dari indung telur lalu dibuahi dengan sperma di dalam sebuah medium cairan. Setelah berhasil, embrio kecil yang terjadi dimasukkan ke dalam rahim dengan harapan dapat berkembang menjadi bayi. Proses yang berlangsung di laboratorium ini dilaksanakan sampai menghasilkan suatu embrio yang akan ditempatkan pada rahim ibu. Embrio ini juga dapat disimpan dalam bentuk beku dan dapat digunakan kelak jika dibutuhkan. Bayi tabung merupakan pilihan untuk memperoleh keturunan bagi ibu-ibu yang memiliki gangguan pada saluran tubanya. Pada kondisi normal, sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh indung telur (ovarium) menuju saluran tuba (tuba fallopi) untuk selanjutnya menunggu sel sperma yang akan membuahi. Jika terdapat gangguan pada saluran tuba maka proses ini tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya. Bayi tabung pertama lahir ke dunia ialah Louise Brown. Ia lahir di Manchester, Inggris, 25 Juli 1978 atas pertolongan Dr.

Robert G. Edwards dan Patrick C. Steptoe. Sejak itu, klinik untuk bayi tabung berkembang pesat. Teknik bayi tabung ini telah menjadi metode yang membantu.

Menurut penulis yang dimaksud dengan bayi tabung adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri memperoleh keturunan dengan pembuahan dalam tabung tanpa melakukan hubungan suami istri.

Proses bayi tabung adalah proses dimana sel telur wanita dan sel sperma pria diambil untuk menjalani proses pembuahan. Proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang secara khusus. Setelah terjadi pembuahan lalu menjadi zygote kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan.

Pasangan subur yang tidak mempunyai anak akibat kelainan pada organ reproduksi anak pada wanita. Pengambilan sel telur dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Cara pertama: Indung telur di pegang dengan penjepit dan dilakukan pengisapan. Cairan folikel yang berisi sel telur di periksa di mikroskop untuk ditemukan sel telur.
2. Cara kedua: (USG) folikel yang tampak di layar ditusuk dengan jarum melalui vagina kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur seperti pengisapan laparoskopi.

D. JENIS-JENIS PROSES BAYI TABUNG

1. Pembuahan Dipisahkan dari Hubungan Suami-Istri. Teknik bayi tabung memisahkan persetubuhan suami-istri dari pembuahan bakal anak. Dengan teknik tersebut, pembuahan dapat dilakukan tanpa persetubuhan. Keterarahan perkawinan kepada kelahiran baru sebagaimana diajarkan oleh Gereja tidak berlaku lagi. Dengan demikian teknik kedokteran telah mengatur dan menguasai hukum alam yang terdapat dalam tubuh manusia pria dan wanita. Dengan pemisahan antara persetubuhan dan pembuahan ini, maka bisa muncul banyak kemungkinan lain yang menjadi akibat dari kemajuan ilmu kedokteran di bidang pro-kreasi manusia.
2. Wanita Sewaan untuk Mengandung Anak. Ada kemungkinan bahwa benih dari suami-istri tidak bisa dipindahkan ke dalam rahim sang istri, oleh karena ada gangguan kesehatan atau alasan-alasan lain. Dalam kasus ini, maka diperlukan seorang wanita lain yang disewa untuk mengandung anak bagi pasangan tadi. Dalam perjanjian sewa rahim ini ditentukan banyak persyaratan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait. Wanita yang rahimnya disewa biasanya meminta imbalan uang yang sangat besar. Suami-istri bisa memilih wanita sewaan yang masih muda, sehat dan punya kebiasaan hidup yang sehat dan baik. Praktik. Seperti ini biasanya belum ada ketentuan hukumnya, sehingga kalau muncul kasus bahwa wanita sewaan ingin mempertahankan bayi itu dan menolak uang pembayaran, maka pastilah sulit dipecahkan.
3. Sel Telur atau Sperma dari Seorang Donor. Masalah ini dihadapi kalau salah satu dari suami atau istri mandul; dalam arti bahwa sel telur istri atau sperma suami tidak mengandung benih untuk pembuahan. Itu berarti bahwa benih yang mandul itu harus dicarikan penggantinya melalui seorang donor. Masalah ini akan menjadi lebih sulit karena sudah masuk unsur baru, yaitu benih dari orang lain. Pertama, apakah pembuahan yang dilakukan antara sel telur istri dan sel sperma dari orang lain sebagai pendonor itu perlu diketahui atau disembunyikan identitasnya. Kalau wanita tahu orangnya, mungkin ada bahaya untuk mencari hubungan pribadi dengan orang itu. Ketiga, apakah pria pendonor itu perlu tahu kepada siapa benihnya telah didonorkan. Masih banyak masalah lain lagi yang bisa muncul.
4. Bank Sperma Praktik bayi tabung membuka peluang pula bagi didirikannya bank-bank sperma. Pasangan yang mandul bisa mencari benih yang subur dari bank-bank tersebut. Bahkan orang bisa menjual-belikan benih-benih itu dengan harga yang sangat mahal misalnya karena benih dari seorang pemenang Nobel di bidang kedokteran, matematika, dan lain-lain. Praktek bank sperma adalah akibat lebih jauh dari teknik bayi tabung. Kini

bank sperma malah menyimpannya dan memperdagangkannya seolah-olah benih manusia itu suatu benda ekonomis.

Proses Pembuahan Bayi Tabung Bayi tabung merupakan pilihan terakhir bagi mereka yang ingin mendapatkan keturunan namun sampai saat ini belum juga mendapatkan kehamilan . Di bawah ini akan dijelaskan proses dalam pembuatan bayi tabung :

1. Perjuangan Sperma Menembus Sel Telur Langkah pertama dalam proses pembuatan bayi tabung ini diperlukan adanya sperma . Untuk mendapatkan kehamilan , satu sel sperma harus bersaing dengan sel sperma yang lain . Sel Sperma yang kemudian berhasil untuk menerobos sel telur merupakan sel sperma dengan kualitas terbaik saat itu.
2. Perkembangan Sel telur Selama masa subur , wanita akan melepaskan satu atau dua sel telur . Sel telur tersebut akan berjalan melewati saluran telur dan kemudian bertemu dengan sel sperma pada kehamilan yang normal.
3. Injeksi Dalam IVF, dokter akan mengumpulkan sel telur sebanyakbanyaknya. Dokter kemudian memilih sel telur terbaik dengan melakukan seleksi . Pada proses ini pasien disuntikkan hormon untuk menambah jumlah produksi sel telur . Perangsangan berlangsung 5 – 6 minggu sampai sel telur dianggap cukup matang dan siap dibuahi . Proses injeksi ini dapat mengakibatkan adanya efek samping.
4. Pelepasan Sel telur Setelah hormon penambah jumlah produksi sel telur bekerja maka sel telur siap untuk dikumpulkan . Dokter bedah menggunakan laparoskop untuk memindahkan sel-sel telur tersebut untuk digunakan pada proses bayi tabung (IVF) berikutnya .
5. Sperma beku Sebelumnya suami akan menitipkan sperma kepada laboratorium dan kemudian dibekukan untuk menanti saat ovulasi . Sperma yang dibekukan disimpan dalam nitrogen cair yang dicairkan secara hati-hati oleh para tenaga medis.
6. Menciptakan Embrio Dalam menciptakan embrio ini , dokter akan menyatukan sperma dan ovum yang telah dipilih sebelumnya . Pada sel sperma dan sel telur yang terbukti sehat , akan sangat mudah bagi dokter untuk
7. Menyatukan keduanya dalam sebuah piring lab. Namun bila sperma tidak sehat sehingga tidak dapat berenang untuk membuahi sel telur , maka akan dilakukan teknik ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection). Pada teknik ICSI ini dokter akan menyuntikkan satu sperma hidup ke dalam sel telur .
8. Embrio Berumur 2 hari Setelah sel telur dipertemukan dengan sel sperma , akan dihasilkan sel telur yang telah dibuahi (disebut dengan nama embrio). Embrio ini kemudian akan membelah seiring dengan waktu . Embrio ini memiliki 4 sel, yang diharapkan mencapai stage perkembangan yang benar.
9. Pemindahan Embrio Dokter kemudian memilih 3 embrio terbaik untuk ditransfer yang diinjeksikan ke sistem reproduksi pasien (rahim ibu). i. Implanted fetus Setelah embrio memiliki 4 – 8 sel, embrio akan dipindahkan kedalam rahim wanita dan kemudian menempel pada rahim . Selanjutnya embrio tumbuh dan berkembang seperti layaknya kehamilan biasa sehingga kehadiran bakal janin dapat dideteksi melalui pemeriksaan USG 4.

E. PANDANGAN ISLAM

Manfaat Dan Akibat Bayi Tabung Bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satu nya mandul atau ada hambatan alami pada suami atau istri, menghalangi bertemunya sel sperma dan sel telur . Misalnya karena tuba falopi terlalu sempit atau ejakulasinya terlalu lemah . Akibat (mafsadah) dari bayi tabung Percampuran Nasab ,padahal Islam sangat menjaga kesucian / kehormatan kelamin dan kemurnian nasab ,karena ada kaitannya dengan kemahraman (siapa yang halal dan haram dikawini) dan kewarisan .

1. Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam .
2. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi/ zina karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah.
3. Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik didalam rumah tangga terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifatsifat fisik dan karakter/mental si anak dengan bapak ibunya .
4. Anak hasil inseminasi buatan/bayi tabung yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal dan nasabnya.
5. Bayi tabung lahir tanpa proses kasih sayang yang alami terutama pada bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya pada pasangan suami istri yang punya benihnya , sesuai dengan kontrak ,tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya secara alami .

Mengenai status anak hasil inseminasi dengan donor sperma atau ovum menurut hukum islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi. UU Perkawinan pasal 42 No.1/1974:”Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”maka memberikan pengertian bahwa bayi tabung dengan bantuan donor dapat dipandang sah karena ia terlahir dari perkawinan yang sah.

Masalah tentang bayi tabung ini memunculkan banyak pendapat , boleh atau tidak? Misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamarnya tahun 1980, mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor sebagaimana diangkat oleh Panji Masyarakat edisi nomor 514 tanggal 1 September 1986. Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidangnya di Amman tahun 1986 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor atau ovum , dan membolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari isteri sendiri .

1. Pengambilan sel telur

Pengambilan sel telur dilakukan dengan dua cara , cara pertama : indung telur di pegang dengan penjepit dan dilakukan pengisapan . Cairan folikel yang berisi sel telur di periksa di mikroskop untuk ditemukan sel telur . Sedangkan cara kedua (USG) folikel yang tampak di layar ditusuk dengan jarum melalui vagina kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur seperti pengisapan laparoskopi.

Yusuf Qardawi mengatakan dalam keadaan darurat atau hajat melihat atau memegang aurat diperbolehkan dengan syarat keamanan dan nafsu dapat dijaga. memegang aurat wanita .karena bukan lagi darurat sebab banyak disaat sekarang ini dokter dari kaum wanita

2. Pengambilan sel sperma

Untuk mendapatkan sperma laki- laki dapat ditempuh dengan cara :

- a. Istimna' (onani)
- b. Azl (senggama terputus)
- c. Dihisap dari pelir (testis)
- d. Jima' dengan memakai kondom
- e. Sperma yang ditumpahkan kedalam vagina yang disedot tepat dengan spuit
- f. Sperma mimpi malam .

Diantara kelima cara diatas , cara yang dipandang baik adalah dengan cara onani (mastrubasi) yang dilakukan di rumah sakit . Pendapat para ulama :

1. Ulama Malikiyah , Syafi'iyah , Zaidiyah , mengharamkan secara multak berdasarkan Al- Qur'an surat Al- Mu'minin ayat 5-7, dimana Allah telah memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatan kelamin dalam setiap keadaan , kecuali terhadap istri dan budak .

2. Ulama Hanabilah mengharamkan onani, kecuali khawatir berbuat zina atau terganggu kesehatannya, sedang ia tidak punya istri atau tidak mampu kawin. Yusuf Qardawi juga sependapat dengan ulama Hanabilah.

3. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istimna' pada prinsipnya diharamkan, namun istimna' diperbolehkan dalam keadaan tertentu bahkan wajib, jika dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan zina

Ada 2 hal yang menyebutkan bahwa bayi tabung itu halal, yaitu :

1. Sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.

2. Sperma si suami diambil kemudian disuntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan.

Hal tersebut dibolehkan asal keadaan suami isteri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami isteri tersebut memperoleh keturunan. Sebaliknya, Ada 5 hal yang membuat bayi tabung menjadi haram yaitu:

1. Sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.

2. Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita.

3. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemiaan benih mereka tersebut.

4. Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri.

5. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain.

Jumhur ulama menghukuminya haram. Karena sama hukumnya dengan zina yang akan mencampur adukkan nasab dan sebagai akibat, hukumnya anak tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.

Agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa AlQur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Namun, kajian masalah mengenai bayi tabung ini sebaiknya menggunakan pendekatan multi disiplin oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, agar dapat diperoleh kesimpulan. Dua tahun sejak ditemukannya teknologi ini, para ulama di Tanah Air telah menetapkan fatwa tentang bayi tabung /inseminasi buatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya pada tanggal 13 Juni 1979 menetapkan 4 keputusan terkait masalah bayi tabung, di antaranya :

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Asal keadaan suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak.

2. Para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami-istri yang dititipkan di rahim perempuan lain dan itu hukumnya haram, karena dikemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).

3. Bayi Tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah. Sebab, hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan.

4. Bayi Tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami-istri yang sah hal tersebut juga hukumnya haram . Alasannya , statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis diluar pernikahan yang sah alias perzinahan .

Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait masalah dalam Forum Munas di Kaliurang , Yogyakarta pada tahun 1981. Ada 3 keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah Bayi Tabung , diantaranya :

1. Apabila mani yang ditabung atau dimasukkan kedalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami-istri yang sah , maka bayi tabung hukumnya haram . Hal itu didasarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda , “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan dengan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) didalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.”
2. Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami-istri , tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram , maka hukumnya juga haram . Mani Muhtaram adalah mani yang keluar /dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara '. Terkait mani yang dikeluarkan secara muhtaram , para ulama NU mengutip dasar hukum dari Kifayatul Akhyar II/113. “Seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya (dengan beronani) dengan tangan istrinya , maka hal tersebut diperbolehkan , karena istri memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang .”
3. Apabila mani yang ditabung itu mani suami-istri yang sah dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram , serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri , maka hukum bayi tabung menjadi mubah (boleh).

Dengan demikian bahwa bayi tabung yang merupakan usaha di bidang kesehatan untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri yang tidak dapat mendapat anak dalam islam ada yang haram ada yang halal tergantung pada perosenya .

F. KESIMPULAN

Secara hukum , bayi yang dihasilkan dari inseminasi ini memiliki dua macam yakni diperbolehkan dengan catatan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah , dan ditanam dalam rahim istri tersebut (bukan rahim orang lain) dan tidak diperbolehkan , jika sperma yang diambil berasal dari laki-laki lain begitu pula dari wanita lain . Pandangan penulis tentang bayi tabung bahwa boleh saja asalkan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah, dan ditanam dalam rahim istri tersebut (bukan rahim orang lain) dan juga yang menanganinya dahlah dokter yang ahli dari kaum wanita tidak boleh dan lawan jenis (laki – laki).

REFERENSI

Hakim , Abdul Hamid . Mabadiul Awwaliyah . Jakarta : Sa'adiyah Fitra: 1996.

<http://www.anton-nb.com/2015/08/sejarah-dan-pengertian-bayi-tabung-in.html>

di akses pada tanggal 10 April 2016

<http://keperawatanreligionirinegemasari.wordpress.com>

di akses pada tanggal 12 April 2017

<http://keperawatanreligionirinegemasari.wordpress.com>

di akses tanggal 13/04/2017.

<http://anugerah.hendra.or.id/pasca-nikah/3-anak-anak/fatwa-majelis-ulamaindonesia-tentang-bayi-tabunginseminasi-buatan>

pada tanggal 16 April 2016.

<http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/05/08/114856-apahukum-bayi-tabung-menurut-islam->

diakses pada tanggal 17 April 2016.

Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Sinergi Pusaka Indonesia : Jakarta , 2002), h. 903.

Mahsfuk Zuhdi , *Masail Fiqhiyah* . Edisi II. Cet.VIII; Mas Agung : 1994 Jakarta . _____, *Masail Fiqhiyyah* . Jakarta : Toko Gunung Agung :1997.